



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS NURCAHYO BIN ALM NURASIM;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Dsn.Krajan Rt.07 Rw.03 Ds.Ngrencak  
Kec.Panggul Kab.Trenggalek  
Alamat Tinggal :  
Ds.Wonokupang No 16 Rt.13 Rw.02 Kec.Balung  
Bendo Kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS NURCAHYO Bin (Alm) NURASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Expander Sport tahun 2020 warna Putih Nomor Polisi : AG 1496 Z, Nomor Rangka MK2NCLPANLJ000892 Nomor Mesin: 4A91HP7666
  - 1 (satu) buah mobil Expander Sport tahun 2020 warna Putih Nomor Polisi : AG 1496 Z, Nomor Rangka MK2NCLPANLJ000892 Nomor Mesin: 4A91HP7666
  - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FADLY NOER RAMADHAN
  - 1 buah E KTP an.GALIH HARYANTO alamat Jl.Ki ageng Pule Rt 18 Rw. 05 Kel.Kraton Kec.Maospati Kab.Magetan
  - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: AE 2535 HK tahun 2016 Nomor Rangka: MK2NCLPANLJ000892 Nomor Mesin: JFZ1E10198842 beserta STNK an. KRISMONICA WAHYUNINGTYAS terpasang Nomor Polisi: AG 2708 UK
  - DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  - 1 buah KTP an. AGUS NURCAHYO , laki-laki, Kediri, 25 agustus 1990, wiraswasta, alamat Dusun Krajan Ds. Ngrencak Rt.07 Rw. 03 Kec.Panggul kab.Trenggalek
  - DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-44/MGTAN/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa AGUS RUDIANTO Bin ALI FIKRI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tegalarum Rt 08 Rw 01 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menelepon saksi Hariyanto dengan menggunakan 1 ( satu ) buah handphone merk Oppo A1 601 warna rose gold dan mengatakan kepada saksi Hariyanto untuk membeli gabah kepada orang lain lalu gabah yang telah di beli oleh saksi Hariyanto akan dibeli lagi oleh terdakwa dengan harga lebih tinggi. Selanjutnya saksi Hariyanto tergerak hatinya untuk membeli gabah kepada orang lain. Lalu pada Senin tanggal 17 Juni 2024 saksi Hariyanto bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi Sumadi alamat Desa Tegalarum Kec. Bendo Kab. Magetan. Pada saat itu saksi Hariyanto memberitahukan kepada terdakwa bahwa gabah milik saksi Sumadi dengan kualitas jelek namun terdakwa tetap meyakinkan saksi Hariyanto dan menjawab “tidak apa apa dibeli saja dulu, nanti setelah gabah tersebut dibeli oleh saksi HARIYANTO tetap akan dibeli oleh terdakwa dengan harga yang lebih tinggi”. Mendengar hal tersebut, saksi Hariyanto membeli gabah milik saksi Sumadi sebanyak 2396 Kg (dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam) yang dikemas dalam 61 (enam puluh satu) karung dengan per Kg gabah



sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dan saksi Hariyanto telah menyerahkan uang kepada saksi Sumadi sebesar Rp 15.574.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Selanjutnya setelah gabah tersebut menjadi milik saksi Hariyanto, terdakwa langsung mengatakan saksi Hariyanto bahwa akan membeli gabah tersebut dengan harga sebesar Rp 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) per Kg sehingga saksi Hariyanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) per Kg dan saksi Hariyanto menyetujuinya. Akan tetapi pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi Hariyanto bahwa akan membawa gabah untuk dijual dulu kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi dan setelah gabah tersebut laku terjual dan mendapatkan uang maka terdakwa akan segera menyerahkan uang kepada saksi Hariyanto. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hariyanto untuk mencari alat transportasi untuk mengangkut gabah dimaksud, atas hal tersebut saksi Hariyanto segera menelepon saksi Tri Purwanto untuk menyewa transportasi 1 (satu) unit mobil pickup L300 Nomor Polisi AE 8495 NM warna hitam. Lalu gabah sebanyak 2396 Kg ( dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam ) yang dikemas dalam 61 (enam puluh satu) karung diangkut menggunakan 1 ( satu ) unit mobil pickup L300 untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain;

- Selanjutnya hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi Siniati yang terletak di Desa Milangasri Kec. Panekan Kab. Magetan terdakwa bersama dengan saksi Hariyanto menjual gabah tersebut hanya sebanyak 20 (dua Puluh) karung dengan berat 770 kg (tujuh ratus tujuh puluh) kg dengan pertimbangan saksi Siniati mempertimbangkan kualitas gabah yang jelek. Bahwa terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga dalam perhitungan  $770\text{Kg} \times \text{Rp } 6.700,- = 5.159.000,-$  (lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah menerima uang hasil penjualan gabah dari saksi Siniati sebesar Rp 5.159.000,- (lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) namun saksi Hariyanto tidak mengetahuinya;

- Selanjutnya sisa gabah sebanyak 41 (empat puluh satu) karung tersebut belum laku terjual, maka terdakwa mengatakan kepada saksi Hariyanto untuk sisa gabah yang belum laku terjual dibawa pulang dulu dan disimpan di rumah saksi Hariyanto terlebih dahulu namun terdakwa akan tetap menjual gabah tersebut dan atas hal tersebut saksi HARIYANTO menyetujuinya, selanjutnya gabah tersebut dibawa pulang menuju ke rumah saksi HARIYANTO untuk disimpan di rumah saksi Sdr. HARIYANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi KARTI yang terletak di Desa Tunggur Kec. Lembeyan Kab. Magetan, terdakwa telah menjual gabah sebanyak 41 ( empat puluh satu ) karung kepada saksi KARTI. Pada saat bertemu dengan saksi KARTI, terdakwa mengatakan akan menjual gabah tersebut dengan harga sebesar Rp 6.700,- ( enam ribu tujuh ratus rupiah ) per Kg, namun pada saat itu saksi KARTI melakukan pengecekan gabah lalu mengatakan kepada terdakwa mau membeli gabah sebanyak 41 ( empat puluh satu ) karung berat 1.626 kg (seibu enam ratus dua puluh enam) kg dengan cara borongan dan tanpa melakukan penimbangan gabah dengan pembayaran sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa atas penjualan seluruh gabah tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi Hariyanto sehingga mengakibatkan saksi HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 15.813.600,- ( lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS RUDIANTO Bin ALI FIKRI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib dan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah saksi SINIATI yang terletak di Desa Milangasri Kec. Panekan Kab. Magetan dan di rumah saksi KARTI yang terletak di Desa Tunggur Kec. Lembeyan Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menelepon saksi Hariyanto untuk membeli gabah yang dibeli saksi Hariyanto dari orang lain. Lalu pada Senin tanggal 17 Juni 2024 saksi Hariyanto datang ke rumah saksi SUMADI alamat Desa Tegalarum Kec. Bendo Kab. Magetan. Pada saat saksi Hariyanto bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi Sumadi, saksi HARIYANTO memberitahukan kepada terdakwa bahwa gabah milik saksi Sumadi dengan kualitas jelek namun terdakwa tetap meyakinkan saksi Hariyanto dan menjawab "tidak apa apa dibeli saja dulu, nanti setelah gabah tersebut dibeli oleh saksi HARIYANTO tetap akan dibeli oleh terdakwa dengan harga yang lebih tinggi". Mendengar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut, saksi Hariyanto membeli gabah milik saksi SUMADI sebanyak 2396 Kg (dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam) yang dikemas dalam 61 (enam puluh satu) karung dengan per Kg gabah sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dan saksi HARIYANTO telah menyerahkan uang kepada saksi SUMADI sebesar Rp 15.574.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HARIYANTO untuk mencari alat transportasi untuk mengangkut gabah dimaksud, atas hal tersebut saksi HARIYANTO segera menelepon saksi TRI PURWANTO untuk menyewa transportasi 1 ( satu ) unit mobil pickup L300 Nopol lupa, warna hitam. Lalu gabah sebanyak 2396 Kg (dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam) yang dikemas dalam 61 ( enam puluh satu ) karung diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup L300 untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain;

- Selanjutnya hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi Siniati yang terletak di Desa Milangasri Kec. Panekan Kab. Magetan terdakwa bersama dengan saksi Hariyanto menjual gabah tersebut hanya sebanyak 20 (dua Puluh) karung dengan berat 770 kg (tujuh ratus tujuh puluh) kg dengan pertimbangan saksi Siniati mempertimbangkan kualitas gabah yang jelek. Bahwa terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga dalam perhitungan  $770\text{Kg} \times \text{Rp } 6.700,- = 5.159.000,-$  (lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah menerima uang hasil penjualan gabah dari saksi Siniati sebesar Rp 5.159.000,- (lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) namun saksi Hariyanto tidak mengetahuinya;

- Selanjutnya sisa gabah sebanyak 41 (empat puluh satu) karung tersebut belum laku terjual, maka terdakwa mengatakan kepada saksi Hariyanto untuk sisa gabah yang belum laku terjual dibawa pulang dulu dan disimpan di rumah saksi Hariyanto terlebih dahulu namun terdakwa akan tetap menjual gabah tersebut dan atas hal tersebut saksi HARIYANTO menyetujuinya, selanjutnya gabah tersebut dibawa pulang menuju ke rumah saksi HARIYANTO untuk disimpan di rumah saksi Sdr. HARIYANTO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi KARTI yang terletak di Desa Tunggur Kec. Lembeyan Kab. Magetan, terdakwa telah menjual gabah sebanyak 41 ( empat puluh satu ) karung kepada saksi KARTI. Pada saat bertemu dengan saksi KARTI, terdakwa mengatakan akan menjual gabah tersebut dengan harga sebesar Rp 6.700,- ( enam ribu tujuh ratus rupiah ) per Kg, namun pada saat itu saksi KARTI melakukan pengecekan gabah lalu mengatakan kepada terdakwa mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli gabah sebanyak 41 ( empat puluh satu ) karung berat 1.626 kg (seibu enam ratus dua puluh enam) kg dengan cara borongan dan tanpa melakukan penimbangan gabah dengan pembayaran sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa atas penjualan seluruh gabah tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi Hariyanto sehingga mengakibatkan saksi HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 15.813.600,- ( lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fadli Noer Ramadhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib di depan sebuah rumah masuk Jl. Ki Ageng Pule RT 18 RW 05 Kell Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan (sesuai alamat KTP Galih Hariyanto).

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Galih Hariyanto dan menyewa mobil Mitsubishi Expander Sport tahun 2020 warna putih Nopol AG 1496 Z;

- Bahwa awalnya Saksi mengiklankan jasa sewa rental mobil melalui Facebook dengan menyertakan nomor handphone yang dapat dihubungi selanjutnya Terdakwa mengaku bernama Galih Hariyanto menghubungi Saksi melalui chat WA untuk menyewa mobil, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi menyerahkan mobil Mitsubishi Expander Sport kepada Terdakwa yang mengaku bernama Galih Hariyanto dengan uang sewa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, pada saat menerima penyerahan mobil Terdakwa yang mengaku bernama Galih Hariyanto langsung membayar uang sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun setelah batas waktu jatuh tempo, mobil tidak dikembalikan kepada Saksi dan orang yang mengaku bernama Galih Hariyanto tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa saat menyewa mobil tersebut Terdakwa yang mengaku bernama Galih Hariyanto mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut akan disewa selama 2 (dua) hari dan akan digunakan untuk menjemput keluarganya di Bandara Juanda Surabaya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menghubungi Saksi melalui Chat WA Terdakwa yang mengaku bernama Galih butuh mobil Innova Reborn untuk menjemput keluarganya di Bandara Juanda Surabaya, namun Saksi tidak ada stok mobil innova reborn dan saat itu langsung Saksi tawari mobil Mitsubishi Expander selanjutnya Terdakwa yang mengaku bernama Galih setuju dan akan menyewa selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai usaha sewa mobil namun Saksi selaku makelar yang menawarkan jasa sewa mobil melalui Facebook, sehingga jika ada orang yang mau menyewa mobil maka Saksi akan sewakan kepada pemilik rental dan Saksi mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa mobil tersebut Saksi sewa dari Saksi Beril Muhammad karena Saksi Beril membuka persewaan mobil dan setelah kejadian Saksi baru tahu bahwa mobil yang disewakan tersebut adalah milik Saksi Rita Juwita;
- Bahwa mobil tersebut Saksi sewa dari Saksi Beril dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari dan Saksi baru membayar uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan mobil Mitsubishi Expander kepada Terdakwa, disaksikan pula oleh Anak Saksi Maretha Puji Mauludiyah;
- Bahwa Saksi bersedia menyerahkan mobil karena penyewa bersedia melakukan penyerahan mobil di depan rumah sesuai dengan alamat KTP dan jika jangka waktu sewa sudah habis, mobil akan dikembalikan kepada Saksi.
- Bahwa ciri-ciri mobil Expander tersebut adalah di bagian bumper ada tambahan lampu fog lamp, Jok sudah dilapisi warna merah hitam;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah kejadian dari Saksi Beril bahwa ternyata mobil tersebut dipasang GPS;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Galih Hariyanto sudah membayar uang sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk perpanjangan 2 (hari) tidak dibayar sampai saat ini;
- Bahwa pada saat menyewa mobil, pada waktu itu Terdakwa yang mengaku bernama Galih Hariyanto meninggalkan barang 1 (satu) buah KTP an. Galih Hariyanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2535 HK tahun 2016 sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi mencari keberadaan mobil tersebut dan berusaha untuk menghubungi Terdakwa yang mengaku bernama Galih Hariyanto namun tidak berhasil, kemudian Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian orang tua Saksi datang ke rumah Saksi Rita Juwita selaku pemilik mobil untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak Saksi **Maretha Puji Mauludiyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mobil Mitsubishi Expander disewa oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan, Anak Saksi tahu karena Anak Saksi diajak oleh saksi Fadli Noer Ramadhan pada saat meyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa Mobil Mitsubishi Expander Sport tahun 2020 warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di depan sebuah rumah masuk Jl. Ki Ageng Pule RT.18 RW.05 Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan (sesuai alamat KTP penyewa);
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Saksi Fadli Noer Ramadhan menyewa mobil kepada Beril;
- Bahwa mobil tersebut disewa oleh Saksi Fadli Noer Ramadhan kepada Saksi Beril dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi Fadli Noer baru memberikan uang muka sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Beril untuk sisanya belum diberikan;
- Bahwa orang yang menyewa mobil Mitsubishi Expander mengaku bernama Galih Hariyanto (nama sesuai KTP)
- Bahwa pada saat ditanya oleh Saksi Fadli Noer, Terdakwa yang mengaku bernama Galih Hariyanto tersebut mengatakan mobil tersebut akan disewa selama 2 (dua) hari dan akan digunakan untuk menjemput keluarganya di Bandara Juanda Surabaya;
- Bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut dilengkapi dengan GPS;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Galih Hariyanto sudah membayar uang sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fadli Noer tidak mempunyai usaha sewa mobil namun hanya selaku makelar yang menawarkan jasa sewa mobil melalui facebook;
- Bahwa pada saat menyewa mobil, Terdakwa yang mengaku bernama Galih Hariyanto meninggalkan barang berupa 1 (satu) buah KTP An. Galih Hariyanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2535 HK tahun 2016;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Beril Muhammad Ferdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menyerahkan mobil Mitsubishi Expander Sport tahun 2020 warna putih Nopol AG 1496 Z milik Saksi Rita Juwita kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan;
- Bahwa Saksi Fadli Noer Ramadhan sudah sering menyewa mobil kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Fadli Noer Ramadhan mendapatkan pesanan sewa mobil dari Terdakwa kemudian Saksi Fadli Noer Ramadhan menyewa mobil kepada Saksi;
- Bahwa mobil yang disewakan oleh Saksi kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan adalah mobil Mitsubishi Expander Sport tahun 2020 warna putih Nopol AG 1496 Z milik Saksi Rita Juwita;
- Bahwa mobil tersebut disewa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi Fadli Noer baru memberikan uang sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan untuk sisanya belum diberikan;
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa secara langsung adalah Saksi Fadli Noer Ramadhan;
- Bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan GPS yang dipasang oleh Saksi sendiri pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Gandul RT 12 RW 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa GPS tersebut Saksi letakan di dalam plavon mobil yang saya sambungkan dengan kabel lampu interior atap mobil;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Fadli Noer Ramadhan, Terdakwa sudah membayar uang sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fadli Noer Ramadhan tidak mempunyai usaha sewa mobil namun hanya selaku makelar yang menawarkan mobil melalui facebook, kalau ada orang yang mau menyewa mobil maka Saksi Fadli Noer akan menyewakan kepada pemilik rental mobil dan Fadli Noer mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk satu unit mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi Lutfi Kusfahrul Irfan, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Fadli Noer Ramadhan mengenai mobil yang disewa oleh Terdakwa tapi tidak dikembalikan;

- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa adalah Mobil Mitsubishi Expander Sport tahun 2020 warna Putih;

- Bahwa Mobil Mitsubishi Expander tersebut adalah milik Saksi Rita Juwita namun Saksi Fadli Noer Ramadhan sudah memberi ganti rugi atas tidak kembalinya mobil Expander tersebut kepada Saksi Rita Juwita sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan, Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan bahwa Mobil Mitsubishi Expander tersebut sudah dikuasai oleh Sdr. Deni Exca Gunawan dan saat melakukan interogasi awal kepada Sdr. Deni Exca Gunawan mengatakan mobil tersebut berasal dari seseorang yang mengaku bernama Wowo Sudrajad yang tidak diketahui identitas secara jelas karena berkenalan melalui Facebook kemudian bertukar nomor Handphone;

- Bahwa untuk melengkapi syarat menyewa mobil tersebut, Terdakwa menggunakan KTP atas nama Galih Hariyanto sebagai jaminan;

- Bahwa KTP yang digunakan Terdakwa sebagai jaminan menyewa mobil tersebut bukanlah KTP asli milik Terdakwa dan identitas Galih Hariyanto dalam KTP tersebut bukanlah identitas Terdakwa yang sebenarnya;

- Bahwa selain menjaminkan KTP atas nama Galih Hariyanto, Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nomor Polisi AE 2535 HK Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFZ119GK029892 Nomor Mesin: JFZ1E10198842 beserta STNK an. KRISMONICA WAHYUNINGTYAS alamat Kel. Bangunasri RT 13 RW 04 Kec. Mejayan Kab.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, terpasang Nomor Polisi: AG 2708 UK kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan sebagai jaminan;

- Bahwa mobil Mitsubishi Expander tersebut ditemukan dalam penguasaan Sdr. Dani Exca Gunawan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07:00 WIB;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Aldi (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi Rita Juwita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Beril Muhammad menghubungi Saksi untuk menyewa mobil Expander selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Beril Muhammad mengambil mobil Mitsubishi Expander Sport untuk disewa dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun setelah batas waktu sewa jatuh tempo mobil tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Beril Muhammad yang menyampaikan bahwa mobil Expander tersebut ternyata di sewakan kembali kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan yang kemudian disewakan lagi kepada Terdakwa yang mengaku bernama Galih Hariyanto lalu Saksi menghubungi Saksi Fadli Noer Ramadhan dan orang tuanya untuk membahas kerugian karena mobil tidak dikembalikan dan pada saat itu Saksi meminta uang ganti rugi sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Fadli Noer memberikan uang ganti rugi sesuai permintaan Saksi sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi selaku pemilik mobil tidak menyerahkan mobil tersebut sendiri pada saat disewa karena yang mendapatkan job dari pelanggan adalah Saksi Fadli Noer dan Saksi tidak memiliki usaha jasa rental mobil, namun jika Saksi Beril Muhammad kekurangan mobil untuk disewakan, dapat menghubungi Saksi untuk disewa mobilnya;

- Bahwa mobil tersebut disewa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Beril Muhammad menyampaikan kepada Saksi membutuhkan mobil Expander selama 2 (dua) hari karena stok mobil yang dikelola Saksi Beril sudah habis;
- Bahwa Saksi Beril Muhammad telah memberikan uang sewa kepada Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang disewa tersebut dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa ciri-ciri khusus mobil tersebut adalah Type sport, Jok dan setir dicover warna merah hitam, ada Audio, ada lampu variasi pada bagian depan dan belakang dan bumper depan sebelah kiri bawah lecet;
- Bahwa Saksi Beril mengatakan akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah memasang GPS pada mobil tersebut namun ternyata Saksi Beril memasang GPS sebelum disewakan kepada Saksi Fadli Noer;
- Bahwa Saksi memiliki bukti berupa kwitansi dan Surat Pernyataan bahwa Saksi Fadli Noer sudah mengganti kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di mes pabrik tahu SJ alamat Jl. Wonokupang No. 16 Desa Wonokupang Kec. Balong Bendo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Mitsubishi Expander Sport tahun 2020 warna putih Nopol AG 1496 Z kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa sewa dengan biaya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Fadli Noer dan Terdakwa menyewa mobil tersebut karena disuruh oleh orang bernama Aldi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah membayarkan uang sewa kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan untuk 2 (dua) hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan pada saat Terdakwa menerima mobil;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima mobil Mitsubishi Expander tersebut dari Saksi Fadli Noer Ramadhan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jl Ki Ageng Pule RT 18 RW 05 Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa mobil tersebut jatuh tempo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 21.30 WIB karena Terdakwa menyewa mobil hanya 2 (dua) hari saja;
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah Saaksi Fadli Noer Ramadhan dan seorang perempuan yang masih muda. Mobil Mitsubishi Expander tersebut diantarkan ke alamat Jl. Ki Ageng Pule RT 18 RW 05 Kel. Kraton Kec. Maospati Kab Magetan sesuai alamat yang tercantum KTP palsu yang Terdakwa gunakan untuk menyewa mobil tersebut;;
- Bahwa mobil tersebut dilengkapi surat-surat berupa STNK;
- Bahwa pada saat hendak menyewa mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan *"Mas aku rental mobile rong dino arep tak gawe nok Bandara jemput mbakku/Mas saya rental mobilnya selama 2 (dua) hari mau saya gunakan ke Bandara jemput kakak"*;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh Sdr. Aldi (DPO) untuk membuat identitas palsu yang akan digunakan untuk menyewa mobil selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak ke Maospati Kab. Magetan untuk merental mobil Mitsubishi Expander, pada saat diperjalanan Terdakwa diminta untuk menghafalkan nama Galih Hariyanto (nama dalam KTP), setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa diturunkan dari mobil dan disuruh untuk menunggu mobil Mitsubishi Expander datang dan saat itu Terdakwa juga diberikan sepeda motor Beat, KTP atas nama Galih Hariyanto dan uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk jaminan rental mobil Mitsubishi Expander. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu pemilik mobil Mitsubishi Expander yang datang kemudian Terdakwa langsung melakukan transaksi sewa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pemilik rental bahwa mobil akan Terdakwa gunakan ke Bandara untuk menjemput kakak selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyerahkan uang rental sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mobil Terdakwa terima;
- Bahwa terdapat syarat untuk menyewa mobil tersebut yaitu harus meninggalkan jaminan berupa KTP dan sepeda motor. Saat itu Terdakwa menyerahkan KTP An. Galih Hariyanto dan sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNK sebagai jaminan kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nomor Polisi AE 2535 HK Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFZ119GK029892 Nomor Mesin: JFZ1E10198842 beserta STNK an.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISMONICA WAHYUNINGTYAS alamat Kel. Bangunasri RT 13 RW 04 Kec. Mejayan Kab. Madiun, terpasang Nomor Polisi: AG 2708 UK

- Bahwa setelah mobil tersebut sudah Terdakwa kuasai, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aldi (DPO) pergi ke perbatasan Caruban-Nganjuk untuk melepas GPS, setelah GPS berhasil dilepas kemudian dibawa oleh teman Aldi sedangkan Terdakwa pergi bersama teman Aldi yang mengaku anggota TNI AD (namun untuk namanya Terdakwa tidak tahu) menuju ke Solo namun saat di perjalanan berhenti untuk mengganti plat nomor, sampai di Solo Terdakwa diturunkan di pinggir jalan sebelum terminal Solo, setelah 2 (dua) jam Terdakwa kembali dijemput dan diajak bermalam di hotel, karena pada saat itu istri Terdakwa sakit maka Terdakwa izin pulang duluan dan Terdakwa diberikan uang transport sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberikan uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). setelah kejadian itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Aldi (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Aldi (DPO) pada tanggal 5 Maret 2024 di terminal Bungurasih Surabaya dan pada saat itu Sdr. Aldi (DPO) menawarkan Terdakwa pekerjaan dan meminta nomor HP Terdakwa;
- Bahwa KTP atas nama Galih Hariyanto yang digunakan sebagai jaminan tersebut memuat foto wajah Terdakwa dibuat oleh Sdr. Aldi (DPO) di Kediri dan foto Terdakwa diambil pada saat Terdakwa dan Sdr. Aldi berada di minimarket di Kediri;
- Bahwa Terdakwa bersedia menuruti permintaan Sdr. Aldi (DPO) untuk menyewa mobil menggunakan identitas yang tidak sebenarnya karena Sdr. Aldi mengatakan apabila berhasil maka Terdakwa akan mendapatkan bagian yang sama besar;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil Mitsubishi Expander tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr. Aldi (DPO);
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Surat, maupun Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Expander Sport Tahun 2020 warna putih Nomor Polisi AG 1496 Z, Nomor Rangka: K2NCLPANLJ000892,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: 4A91HP7666 An. RITA JUWITA alamat Dusun Prigi RT 35 RW 07 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;

2. 1 (satu) buah E-KTP dengan NIK 3520110901890002 AN. GALIH HARIYANTO alamat Jl. Ki Ageng Pule RT 18 RW 05 Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan;

3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Warna hitam Nomor Polisi AE 2535 HK Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFZ119GK029892, Nomor Mesin: JFZ1E10198842 beserta STNK an. KRISMONICA WAHYUNINGTYAS alamat Kel. Bangunasri RT 13 RW 04 Kec. Mejayan Kab. Madiun, terpasang Nomor Polisi: AG 2708 UK;

4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Sport Tahun 2020 warna Putih Nomor Polisi AG 1496 Z, Nomor Rangka: MK2NCLPANLJ000892, Nomor Mesin: 4A91HP7666 An. RITA JUWITA alamat Dusun Prigi RT 35 RW 07 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;

5. 1 (satu) buah KTP an. AGUS NURCAHYO, Laki - laki, Kediri, 25 Agustus 1990 (33 tahun), Wiraswasta, alamat Dsn. Krajan Ds. Ngrencak RT 07 RW 03 Kec. Panggul Kab. Trenggalek NIK 3517022508900001;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di mes pabrik tahu SJ alamat Jl. Wonokupang No. 16 Desa Wonokupang Kec. Balong Bendo Kab. Sidoarjo;
2. Bahwa Terdakwa menyewa mobil Mitsubishi Expander Sport tahun 2020 warna putih Nopol AG 1496 Z kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan dan tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan;
3. Bahwa mobil tersebut Terdakwa sewa dengan biaya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari Terdakwa sudah membayarkan uang sewa kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan untuk 2 (dua) hari sebesar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan pada saat Terdakwa menerima mobil;

4. Bahwa Bahwa Saksi menerima mobil Mitsubishi Expander tersebut dari Saksi Fadli Noer Ramadhan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jl Ki Ageng Pule RT 18 RW 05 Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan;

5. Bahwa mobil tersebut jatuh tempo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 21.30 WIB karena Terdakwa menyewa mobil hanya 2 (dua) hari saja;

6. Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah Saksi Fadli Noer Ramadhan dan disaksikan oleh Anak Saksi Maretha Puji Mauludiyah. Mobil Mitsubishi Expander tersebut diantarkan ke alamat Jl. Ki Ageng Pule RT 18 RW 05 Kel. Kraton Kec. Maospati Kab Magetan sesuai alamat yang tercantum KTP palsu yang Terdakwa gunakan untuk menyewa mobil tersebut;

7. Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut karena disuruh oleh seseorang yang bernama Aldi (DPO);

8. Bahwa awalnya Terdakwa disuruh Sdr. Aldi (DPO) untuk membuat identitas palsu yang akan digunakan untuk menyewa mobil selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak ke Maospati Kab. Magetan untuk merental mobil Mitsubishi Expander, pada saat diperjalanan Terdakwa diminta untuk menghafalkan nama Galih Hariyanto (nama dalam KTP), setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa diturunkan dari mobil dan disuruh untuk menunggu mobil Mitsubishi Expander datang dan saat itu Terdakwa juga diberikan sepeda motor Beat, KTP atas nama Galih Hariyanto dan uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk jaminan rental mobil Mitsubishi Expander. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu pemilik mobil Mitsubishi Expander yang datang kemudian Terdakwa langsung melakukan transaksi sewa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pemilik rental bahwa mobil akan Terdakwa gunakan ke Bandara untuk menjemput kakak selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyerahkan uang rental sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mobil Terdakwa terima;

9. Bahwa terdapat syarat untuk menyewa mobil tersebut yaitu harus meninggalkan jaminan berupa KTP dan sepeda motor. Saat itu Terdakwa menyerahkan KTP An. Galih Hariyanto dan sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNK sebagai jaminan kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan;

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nomor Polisi AE 2535 HK Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFZ119GK029892 Nomor Mesin: JFZ1E10198842 beserta STNK an.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISMONICA WAHYUNINGTYAS alamat Kel. Bangunasri RT 13 RW 04 Kec. Mejayan Kab. Madiun, terpasang Nomor Polisi: AG 2708 UK

**11.** Bahwa setelah mobil tersebut sudah Terdakwa kuasai, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aldi (DPO) pergi ke perbatasan Caruban-Nganjuk untuk melepas GPS, setelah GPS berhasil dilepas kemudian dibawa oleh teman Aldi sedangkan Terdakwa pergi bersama teman Aldi yang mengaku anggota TNI AD (namun untuk namanya Terdakwa tidak tahu) menuju ke Solo namun saat di perjalanan berhenti untuk mengganti plat nomor, sampai di Solo Terdakwa diturunkan di pinggir jalan sebelum terminal Solo, setelah 2 (dua) jam Terdakwa kembali dijemput dan diajak bermalam di hotel, karena pada saat itu istri Terdakwa sakit maka Terdakwa izin pulang duluan dan Terdakwa diberikan uang transport sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberikan uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). setelah kejadian itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Aldi (DPO);

**12.** Bahwa mobil tersebut pada akhirnya ditemukan dalam penguasaan Sdr. Deni Exca Gunawan dan yang mengatakan bahwa mobil tersebut berasal dari seseorang yang mengaku bernama Wowo Sudrajad yang tidak diketahui identitas secara jelas karena berkenalan melalui Facebook kemudian bertukar nomor Handphone;

**13.** Bahwa KTP atas nama Galih Hariyanto yang digunakan sebagai jaminan tersebut memuat foto wajah Terdakwa dibuat oleh Sdr. Aldi (DPO) di Kediri dan foto Terdakwa diambil pada saat Terdakwa dan Sdr. Aldi berada di minimarket di Kediri;

**14.** Bahwa dari hasil penjualan mobil Mitsubishi Expander tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr. Aldi (DPO);

**15.** Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

**16.** Bahwa mobil Mitsubishi Expander Sport Tahun 2020 warna Putih Nomor Polisi AG 1496 Z, Nomor Rangka: MK2NCLPANLJ000892, Nomor Mesin: 4A91HP7666 adalah atas nama RITA JUWITA yang beralamat di Dusun Prigi RT 35 RW 07 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;

**17.** Bahwa Saksi Fadli Noer Ramadhan telah membayarkan uang ganti rugi sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Rita Juwita yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan Kuitansi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barang siapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang didakwa melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang **AGUS NURCAHYO BIN ALM NURASIM** dengan segala identitasnya, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan “Penipuan” adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menggerakkan Orang Lain” ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan “Menyerahkan Suatu Benda” yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jl Ki Ageng Pule RT 18 RW 05 Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan, Terdakwa menyewa mobil Mitsubishi Expander Sport tahun 2020 warna putih Nopol AG 1496 Z kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan dengan biaya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa sudah membayarkan uang sewa kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan untuk 2 (dua) hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan pada saat Terdakwa menerima mobil, namun hingga jangka waktu sewa yang telah ditentukan Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil yang disewa tersebut kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa disuruh Sdr. Aldi (DPO) untuk membuat identitas palsu yang akan digunakan untuk menyewa mobil selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak ke Maospati Kab. Magetan untuk merental mobil Mitsubishi Expander, pada saat diperjalanan Terdakwa diminta untuk menghafalkan nama Galih Hariyanto (nama dalam KTP), setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa diturunkan dari mobil dan disuruh untuk menunggu mobil Mitsubishi Expander datang dan saat itu Terdakwa juga diberikan sepeda motor Beat, KTP atas nama Galih Hariyanto dan uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk jaminan rental mobil Mitsubishi Expander. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu pemilik mobil Mitsubishi Expander yang datang kemudian Terdakwa langsung melakukan transaksi sewa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pemilik rental bahwa mobil akan Terdakwa gunakan ke Bandara untuk menjemput kakak selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyerahkan uang rental sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mobil Terdakwa terima;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat syarat untuk menyewa mobil yaitu harus meninggalkan jaminan berupa KTP dan sepeda motor. Saat itu Terdakwa menyerahkan KTP a.n. Galih Hariyanto dan sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNK sebagai jaminan kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan;

Menimbang bahwa setelah mobil tersebut sudah Terdakwa kuasai, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aldi (DPO) pergi ke perbatasan Caruban-Nganjuk untuk melepas GPS, setelah GPS berhasil dilepas kemudian dibawa oleh teman Aldi sedangkan Terdakwa pergi bersama teman Aldi yang mengaku anggota TNI AD (namun untuk namanya Terdakwa tidak tahu) menuju ke Solo namun saat di perjalanan berhenti untuk mengganti plat nomor, sampai di Solo Terdakwa diturunkan di pinggir jalan sebelum terminal Solo, setelah 2 (dua) jam Terdakwa kembali dijemput dan diajak bermalam di hotel, karena pada saat itu istri Terdakwa sakit maka

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa izin pulang duluan dan Terdakwa diberikan uang transport sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberikan uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). setelah kejadian itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Aldi (DPO);

Menimbang bahwa mobil tersebut pada akhirnya ditemukan dalam penguasaan Sdr. Deni Exca Gunawan dan yang mengatakan bahwa mobil tersebut berasal dari seseorang yang mengaku bernama Wowo Sudrajad yang tidak diketahui identitas secara jelas karena berkenalan melalui Facebook kemudian bertukar nomor Handphone;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, KTP dengan identitas atas nama Galih Hariyanto yang digunakan sebagai jaminan tersebut memuat foto wajah Terdakwa dibuat oleh Sdr. Aldi (DPO) di Kediri dan foto Terdakwa diambil pada saat Terdakwa dan Sdr. Aldi berada di sebuah minimarket di Kediri;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan mobil Mitsubishi Expander tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr. Aldi (DPO) kepada Terdakwa, dan telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menyewa mobil dari Saksi Fadli Noer Ramadhan dengan menggunakan identitas yang bukan sebenarnya berupa KTP atas nama Galih Hariyanto sebagai jaminan, sehingga Saksi Fadli Noer Ramadhan percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Sport Tahun 2020 warna Putih Nomor Polisi AG 1496 Z kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Aldi (DPO) dan dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), merupakan bentuk perbuatan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Expander Sport Tahun 2020 warna putih Nomor Polisi AG 1496 Z, Nomor Rangka: K2NCLPANLJ000892, Nomor Mesin: 4A91HP7666 An. RITA JUWITA alamat Dusun Prigi RT 35 RW 07 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Sport Tahun 2020 warna Putih Nomor Polisi AG 1496 Z, Nomor Rangka: MK2NCLPANLJ000892, Nomor Mesin: 4A91HP7666 An. RITA JUWITA alamat Dusun Prigi RT 35 RW 07 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;

yang telah disita dari Fadli Noer Ramadhan dan Deno Exca Gunawan dan dalam proses persidangan terbukti sebagai milik Saksi Fadli Noer Ramadhan, maka dikembalikan kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan;

- 1 (satu) buah E-KTP dengan NIK 3520110901890002 AN. GALIH HARIYANTO alamat Jl. Ki Ageng Pule RT 18 RW 05 Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nomor Polisi AE 2535 HK Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFZ119GK029892, Nomor Mesin: JFZ1E10198842 beserta STNK an. KRISMONICA WAHYUNINGTYAS alamat Kel. Bangunasri RT 13 RW 04 Kec. Mejayan Kab. Madiun, terpasang Nomor Polisi: AG 2708 UK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an. AGUS NURCAHYO, Laki - laki, Kediri, 25 Agustus 1990 (33 tahun), Wiraswasta, alamat Dsn. Krajan Ds. Ngrencak RT 07 RW 03 Kec. Panggul Kab. Trenggalek NIK 3517022508900001;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Fadli Noer Ramadhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Nurcahyo bin Alm Nurasim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Expander Sport Tahun 2020 warna putih Nomor Polisi AG 1496 Z, Nomor Rangka: K2NCLPANLJ000892, Nomor Mesin: 4A91HP7666 An. RITA JUWITA alamat Dusun Prigi RT 35 RW 07 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
    - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Sport Tahun 2020 warna Putih Nomor Polisi AG 1496 Z, Nomor Rangka: MK2NCLPANLJ000892, Nomor Mesin: 4A91HP7666 An. RITA JUWITA alamat Dusun Prigi RT 35 RW 07 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- dikembalikan kepada Saksi Fadli Noer Ramadhan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah E-KTP dengan NIK 3520110901890002 AN. GALIH HARIYANTO alamat Jl. Ki Ageng Pule RT 18 RW 05 Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nomor Polisi AE 2535 HK Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFZ119GK029892, Nomor Mesin: JFZ1E10198842 beserta STNK an. KRISMONICA WAHYUNINGTYAS alamat Kel. Bangunasri RT 13 RW 04 Kec. Mejayan Kab. Madiun, terpasang Nomor Polisi: AG 2708 UK;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an. AGUS NURCAHYO, Laki - laki, Kediri, 25 Agustus 1990 (33 tahun), Wiraswasta, alamat Dsn. Krajan Ds. Ngrencak RT 07 RW 03 Kec. Panggul Kab. Trenggalek NIK 3517022508900001;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Fajar Nurhesdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26